

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK WANITA  
KLAS II B KOTA TANGERANG**



**TESIS**

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama**

**Diajukan oleh**

**LAILA KHOLIDAH**

**Nomor Pokok 2015920024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA KHOLIDAH

NIM : 2015920024

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang lain.

Apabila terbukti Tesis ini merupakan plagiat atau replikasi, maka Tesis ini dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun Tesis baru dan kelulusan serta gelar dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 20 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Laila Kholidah

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "**Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Kota Tangerang**" yang ditulis oleh **LAILA KHOLIDAH** nomor Pokok **2015920024** disetujui untuk diajukan pada sidang Tesis Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Magister Studi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 20 Februari 2019

Pembimbing



Dr. Jusuf Mudzakkir, M.Si

**HALAMAN PENGESAHAN**

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK WANITA  
KELAS II B DI KOTA TANGERANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM**


**Tesis ini dinyatakan DISETUJUI**

Jakarta, .....



Dr. Jusuf Mudzakkir, M.Si  
**PEMBIMBING**

Mengetahui



Dr. Sopa, M.A  
**Ketua Program**

## ABSTRAK

### **Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Kota Tangerang** **Oleh: Laila Kholidah**

Salah satu hambatan sosialisasi narapidana adalah permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban tentang pola pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang dengan fokus penelitian terletak pada pola pembinaan narapidana. Data diperoleh melalui kajian pustaka, sumber arsip dan dokumen dari Lembaga Pemasyarakatan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman tentang pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang melalui pola pembinaan dalam membantu narapidana dapat terlaksana sesuai dengan pola pembinaan yang direncanakan melalui penetapan tujuan, menetapkan metode dan materi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berupa praktek langsung. Pola pembinaan yang dilaksanakan ini akan di evaluasi dan dinilai seberapa jauh narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Adapun pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang adalah: pembinaan pendidikan/latihan kerja, olah raga, kesenian, pendidikan rohani, pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, pembinaan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kemasyarakatan. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan yaitu pembinaan dilaksanakan bukan hanya oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi bekerja sama langsung dengan lembaga-lembaga yang sudah terjamin kualitas Sumber Daya Manusiannya, seperti ESQ, Dompot Dhuafa, Al-Azhar Indonesia, Yasindo, Batu Penjuru dll. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan tersebut memiliki faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor internal berupa minat dan kemauan warga binaan untuk mengikuti pembinaan, sedangkan faktor eksternal berupa petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbatas dan usia warga binaan yang didominasi usia >18 tahun dan hanya 4 orang yang berusia <18 tahun. Selain itu, faktor penghambat yang dirasakan petugas adalah dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih asing terhadap warga binaan dan Lembaga Kemasyarakatan.

Kata kunci: *Pola Pembinaan, Narapidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan*

## ABSTRACT

Pattern of Guidance for Child Prisoners in a Correctional Institution for Girls of Class II B, Tangerang City

By: Laila Kholidah

One of the obstacles to prisoner socialization is work-related problems. This study aims to find answers to the pattern of guiding prisoners of Class II B Correctional Institutions in Tangerang. This research is a descriptive qualitative approach. The subjects were correctional officers. The objects of this research is the pattern of guidance for child Prisoners in a Correctional Institution for Girls of Class IIB Tangerang City. Informant in this research is the correctional officers and prisoners. The data collected by observation, interviews, and documentation. The researcher is the main instrument for doing research assisted by guidelines for observation, interview, and documentation guidelines. Techniques used in the analysis of the data is the display of data, reduction, and conclusion. Triangulation of sources and methods performed to illustrate the validity of the data with multiple source and methods used in searching for information.

The results of the study showed that in the formation of prisoners in the Tangerang II Class Correctional Institution through a pattern of guidance in assisting prisoners to be carried out in accordance with the planned pattern of guidance through goal setting, setting methods and materials. The implementation of coaching activities at the Correctional Institution takes the form of direct practice. The pattern of coaching that is implemented will be evaluated and assessed how far the prisoners are in participating in the coaching activities.

The pattern of guidance carried out at the Class II B Correctional Institution in Tangerang is: fostering education / work training, sports, arts, spiritual education, self-development, personality development, fostering awareness of the nation and state as well as community development. Factors supporting the implementation of coaching are guidance carried out not only by officers of the Correctional Institution, but also working directly with institutions that have guaranteed the quality of Human Resources, such as ESQ, Dompot Dhuafa, Al-Azhar Indonesia, Yasindo, Batu Penjuru etc. But in its implementation, the guidance has internal and external inhibiting factors. Internal factors are in the form of interest and willingness of the assisted citizens to take part in coaching, while external factors are limited to the Correctional Institution staff and the age of the inmates who are dominated by the age of > 18 years and only 4 people <18 years old. In addition, the inhibiting factor perceived by officers is in the implementation of community development. This is because the community is still unfamiliar with the built-in citizens and social institutions.

Keywords: Pattern of Guidance, Child Prisoners, Correctional Institutions

## المخلص

نمط الإرشاد للسجناء الأطفال في مؤسسة إصلاحية للبنات من الفئة الثانية ب ، مدينة تانجيرانج

بقلم: ليلي خليفة

واحدة من العقبات التي تحول دون التنشئة الاجتماعية للسجناء هي المشاكل المتعلقة بالعمل. تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد إجابات لنمط توجيه السجناء من المؤسسات الإصلاحية من الفئة الثانية ب في تانجيرانج.

هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي. وكانت الموضوعات ضباط الإصلاحية. الهدف من هذا البحث هو نمط التوجيه للأطفال السجناء في مؤسسة إصلاحية للبنات من الفئة الثانية ب مدينة تانجيرانج. المخبر في هذا البحث هو ضباط الإصلاحيين والسجناء. البيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق. الباحث هو الأداة الرئيسية لإجراء البحوث بمساعدة من المبادئ التوجيهية للمراقبة ، والمقابلة ، والوثائق التوجيهية. التقنيات المستخدمة في تحليل البيانات هي عرض البيانات والحد منها والاستنتاج. تثليث المصادر والأساليب التي يتم إجراؤها لتوضيح صحة البيانات باستخدام مصدر متعدد والأساليب المستخدمة في البحث عن المعلومات.

أظهرت نتائج الدراسة أنه في تشكيل السجناء في معهد تانجيرانج الفئة الثانية الإصلاحية من خلال نمط من التوجيه في مساعدة السجناء على أن يتم تنفيذها وفقا لنمط التوجيه المخطط له من خلال تحديد الأهداف ووضع الأساليب والمواد. يأخذ تنفيذ أنشطة التدريب في المؤسسة الإصلاحية شكل ممارسة مباشرة. سيتم تقييم نمط التدريب الذي يتم تنفيذه وتقييم مدى مشاركة السجناء في أنشطة التدريب.

نمط الإرشاد الذي تم تنفيذه في معهد الإصلاحيات من الفئة الثانية ب في تانجيرانج هو: تشجيع التعليم / العمل والتدريب ، والرياضة ، والفنون ، والتعليم الروحي ، والتنمية الذاتية ، وتنمية الشخصية ، وتعزيز الوعي بالأمة والدولة وكذلك تنمية المجتمع. العوامل التي تدعم تنفيذ التدريب

هي التوجيهات التي يقوم بها ليس فقط ضباط المؤسسة الإصلاحية ، ولكن أيضاً العمل مباشرة مع المؤسسات التي ضمنت جودة الموارد البشرية ، مثل ESQ ، Dompot Dhuafa ، الأزهر الإندونيسي ، Yasindo ، Batu Penjuru ولكن في تنفيذه ، يحتوي التوجيه على عوامل تثبيط داخلية وخارجية. العوامل الداخلية هي في شكل رغبة واستعداد للمواطنين المساعدين للمشاركة في التدريب ، في حين تقتصر العوامل الخارجية على موظفي المؤسسات الإصلاحية وعمر النزلاء الذين يسيطر عليهم عمر أكبر من 18 عامًا وأربعة أشخاص فقط أقل من 18 سنة بالإضافة إلى ذلك ، فإن العامل المانع من قبل الضباط هو في تنفيذ تنمية المجتمع. وذلك لأن المجتمع لا يزال غير معتاد على المواطنين المدمجين والمؤسسات الاجتماعية

الكلمات الرئيسية: نمط الإرشاد ، السجناء الأطفال ، المؤسسات الإصلاحية



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tercurahkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan. Tesis ini ditulis dalam rangka memnuhi salah satu tugas memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Magister Studi Islam, Konsentrasi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Tidak sedikit rintangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyelesaian Tesis ini. Namun karena dukungan dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut menjadi tidak berarti. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmah dan hidayah-Nya kepada penulis
2. Suami tercinta, Rosyadi. Yang telah memberikan doa dan semangat, baik moril maupun materiil kepada penulis, serta anakku tersayang Muhammad Haqqi Rasyad, yang telah memberikan pengertian yang luar biasa dan menjadi anak yang baik sepanjang proses penyelesaian tesis ini
3. Orangtua tercinta, yaitu Mama Hj. Shulha dan Bapak H. Anshori yang tiada henti memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tidak mungkin penulis dapat balas dengan sesuatu apapun.
4. Prof. Dr. Saiful Bakhri, SH., MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan penulis kemudahan-kemudahan selama menempuh pendidikan di UMJ
5. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan penulis kemudahan-kemudahan selama menempuh pendidikan di UMJ
6. Dr. Sopa, MA Ketua Program Studi Magister Studi Islam yang memberikan penulis nasihat-nasihat penyemangat selama menempuh pendidikan di UMJ

7. Dr. Jusuf Mudzakkir, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang membimbing, menasihati serta memberikan arahan-arahan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberika ilmu yang bermanfaat dan tidak terbatas kepada penulis selama menempuh pendidikan di UMJ
9. Kakakku tersayang Mahmudah Awaliyah, yang sangat banyak membantu penulis dalam berbagai hal, abang-abangku Ahmad Sirajudin dan Ahmad Fikri yang telah memberika doa dan semangat kepada penulis
10. Sahabatku tersayang Siti Shofiyah yang telah banyak membantu penulis, semoga Allah beri kemudahan dalam kehidupanmu
11. Teman-teman seperjuangan Magister Studi Islam Angkatan 2016 Genap yang penulis tidak sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kenangan yang telah kita ukir bersama, semoga Allah berikan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua

Penulis menyadari bahwa Tesis yang sederhana ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik untuk penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Walaupun demikian, karya sederhana ini semoga tetap memberi manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 20 Februari 2019

Laila Kholidah

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Pola Pembinaan .....	11
a. Pengertian Pola.....	11
b. Pembinaan .....	11
1) Pengertian Pembinaan .....	11
2) Bentuk-bentuk Pembinaan.....	16
3) Tujuan Pembinaan .....	17
c. Pola Pembinaan.....	18
2. Narapidana Anak.....	19
a. Narapidana .....	19
1) Pengertian Narapidana.....	19
2) Macam-macam Narapidana.....	20

3) Tata Tertib Tahanan.....	23
b. Anak .....	25
1) Pengertian Anak .....	25
2) Definisi Anak dalam Perspektif Islam.....	27
3) Pengertian Narapidana Anak .....	29
4) Undang-Undang Tentang Hak Narapidana Anak.....	30
3. Pola Pembinaan Narapidana Anak .....	31
a. Pola Pembinaan Narapidana .....	31
b. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Anak.....	39
c. Teori Pembinaan Narapidana.....	40
d. Metode Pembinaan Narapidana Anak.....	49
e. Tujuan Pembinaan Narapidana Anak.....	51
f. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Anak.....	52
4. Lembaga Perasyarakatan.....	54
a. Deskripsi Lapas .....	54
b. Tujuan Terbentuknya Lapas .....	56
c. Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Lapas .....	60
B. Penelitian Terdahulu.....	60
C. Kerangka Teori.....	65
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	67
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	68
C. Subjek Penelitian .....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Teknik Keabsahan Data .....	72
F. Teknik Analisis Data.....	73

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	76
	1. Sejarah Lapas Anak Wanita Kelas II B Tangerang .....	76
	2. Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Motto .....	78
	3. Dasa Hukum .....	79
	4. Stuktur Organisasi.....	79
	5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	81
	6. Program Kegiatan Pembinaan .....	82
	7. Sarana dan Pasarana.....	85
	B. Data Hasil Penelitian .....	86
	1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang.....	86
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan .....	93
	C. Pembahasan .....	96
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>110</b>
	A. Simpulan.....	110
	B. Saran .....	111
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bahkan pendidikan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik kehidupan keluarga, diri sendiri maupun kehidupan dalam masyarakat dan bernegara. Dalam buku Pengantar Dasar-dasar Kependidikan dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian anak dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu rohani (pikir, cipta, rasa dan budi nurani) dan jasmani (panca indera dan ketrampilan)<sup>1</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan terkandung makna pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia senantiasa berusaha untuk mengembangkan akal dan segala kemampuannya.

Makna pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama* Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996. hal. 1

Undang-undang RI No.20 13 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa istilah antara lain, *al-tālīm*, *al-tarbiyyah* dan *al-tādīb*. *Al-tālīm* berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan ketrampilan. *Al-tarbiyyah* berarti mengasuh mendidik dan *al-tādīb* lebih cenderung pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik. Namun, kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan “*tarbiyyah*” yang berarti pendidikan. Para ahli pendidikan Islam seringkali juga menggunakan kata tarbiyah untuk menyatakan pendidikan. Kata tarbiyah ini mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik serta mengandung makna mengajar.<sup>3</sup> Abdurrahman al-Nahlawi berpendapat bahwa istilah tarbiyah bermakna memelihara fitrah anak, menumbuhkan setiap bakat dan kesiapannya, mengarahkan fitrah dan seluruh bakatnya agar menjadi baik dan sempurna, dan bertahap dalam prosesnya.

Dewasa ini, pendidikan dinyatakan sangat penting untuk menyeimbangkan proses modernisasi yang terjadi di tengah masyarakat milenial. Proses modernisasi telah membawa perubahan pola hidup manusia. Terutama dalam cara berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang pada gilirannya perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari modernisasi antara lain: adanya perubahan tata nilai dan tata kehidupan yang serba keras, bahkan tradisi nenek moyang yang dikenal beradab telah terkikis oleh budaya baru yang serba modern. Perubahan tata nilai tersebut dikarenakan lemahnya keyakinan

---

<sup>2</sup> Alwi Hasan, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. hal. 317

<sup>3</sup> Abudin Nata. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. hal. 4

beragama, sikap individual dan matrealis. Hal ini karena tuntutan hidup yang semakin tinggi dan semakin banyak yang kurang terpenuhi. Akibatnya persaingan hidup semakin tajam dan penuh ketegangan. Sikap kebersamaan sukar didapatkan, apalagi dalam lingkungan masyarakat yang tidak menjadikan agama sebagai *way of life*. Rasa keterkaitan antar kelompok, keluarga, dan sesama tetangga terasa semakin longgar. Salah satu keprihatinannya adalah munculnya pergaulan bebasdi kalangan remaja, longgarnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dan tuntutan pemenuhan ekonomi ditambah lagi krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan terjadinya penyelewengan moral yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang agama dan norma masyarakat.

Hasan, mengatakan bahwa: “salah satu ciri kehidupan masyarakat modern dewasa ini adalah kegoyahan norma-norma, termasuk norma-norma yang kita pergunakan dalam menilai problema manusia sebagai anggota masyarakat”. Kondisi yang demikian merupakan faktor yang dapat mengganggu keseimbangan jiwa bagi mereka yang tidak kuat mental agamanya. Pada tingkat permulaan mungkin berupa ketegangan (stress), frustasi, dan sampai melakukan tindak kejahatan.<sup>4</sup>

Akibatnya akan berdampak pada individu itu sendiri yakni merosotnya nilai-nilai moral dan kegersangan rohani yang ditandai dengan menonjolnya sikap individualis, dehumanisasi dan lainnya. Pelaku tindak kejahatan atau biasa disebut dengan narapidana adalah merupakan potret ataupun cermin dari seorang yang telah menjadi korban dari derasnya arus persaingan dalam kehidupan di masyarakat. Tidak ada bekal keimanan dan ketaqwaan yang kuat dan mendarah daging sehingga ia terperosok dalam lubang kejahatan, baik hal

---

<sup>4</sup> Hasan, Fuad. 1974. *Pola Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 82



itu dilakukan secara sadar ataupun tidak. Mereka sangat membutuhkan adanya bimbingan untuk menata kembali dan memperbaiki keadaan moral serta spiritualnya yang telah tercemari dengan hal-hal yang tidak terpuji.

Dewasa ini, permasalahan anak hingga saat ini masih kompleks. Dalam rangka memperingati hari anak 2017, wakil ketua KPAI Susanto menyampaikan bahwa:

“Meski ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kasus pelanggaran anak masih kompleks. Trend kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2014 mencapai 5.066 kasus. Tahun 2015, 4.309 kasus dan tahun 2016 mencapai 4.620 kasus,” urai Susanto kepada SINDOnews, Minggu (23/7/2017).<sup>5</sup> Dia juga menambahkan “Khusus pornografi merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Data tahun 2016, anak korban pornografi mencapai 587. Hal ini menduduki ranking ke 3 setelah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.314 kasus dan kasus anak dalam bidang keluarga 857 kasus,”

Dalam hal ini, sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan sebuah media untuk meresosialisasi pelaku tindak kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat secara normal. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dalam proses hukum pidana di Indonesia yang dituntut untuk bekerja dan berusaha memantapkan diri dalam melaksanakan tugasnya yakni melaksanakan pemasyarakatan kepada narapidana atau pelaku kejahatan. Adapun hukuman yang diterima adalah hukuman yang bersifat mendidik yakni agar selain narapidana dapat mengetahui kesalahannya tetapi juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, ketrampilan. Dan hal yang lebih ditekankan adalah moral dan budi pekertinya agar menjadi lebih baik

---

<sup>5</sup><https://metro.sindonews.com/read/1223179/170/hari-anak-nasional-kpai-kasus-pelanggaran-anak-makin-kompleks-1500787147> diunduh pada 3 Juli 2017 pukul 15.00

dan tidak canggung berhubungan dengan masyarakat dan masyarakatpun dapat menerima dengan baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Tujuan diberikan pemidanaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan sebisa mungkin tidak terbelakang, perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian. Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan dan pengadilan sebagaimana dicanangkan dalam konferensi Lembang 1964. Di sisi lain semua petugas mempunyai keterbatasan SDM dan kemampuan yang terbatas maka mereka bekerjasama dengan Pondok Pesantren, DIKNAS dan lembaga-lembaga lain yang bersangkutan dengan pemasyarakatan. Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu: pemberian hukuman dan pemberian pembinaan.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian

pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, setelah mencermati permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menganggap perlu untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan Tesis. Dengan harapan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih kepada berbagai pihak. Berdasarkan masalah-masalah di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Kota Tangerang”**.

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 187

## **B. Identifikasi Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam merupakan salah satu cara untuk membina dan mendidik tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga timbulah kesadaran dalam diri mereka bahwa perbuatan mereka tidak benar dan melampaui batas norma dan etika dalam kehidupan sosial di suatu masyarakat serta menimbulkan rasa tidak aman dan menimbulkan kerugian harta benda dan kerusakan mental bagi para korbannya (seperti kasus perampokan dan penggunaan narkoba) dan hal ini dapat kita lihat di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas II Tangerang.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni lembaga pemasyarakatan. Salah satunya adalah mendapat pembinaan. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan petugas. Dalam kegiatan pembinaan di dalam tahanan, pembinaan dilaksanakan dengan bermacam-macam kegiatan, antara lain pembekalan tentang kerohanian, pembinaan tentang kreativitas, dan multi disiplin, tetapi masih ada narapidana yang tidak serius dalam menjalani kegiatan

tersebut, sehingga pembinaan yang dilaksanakan tidak meninggalkan kesan yang dan efek yang positif untuk mereka.

- c. Seseorang yang di tahan di Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menjadikan jera atas kesalahan yang diperbuat dan agar menjadi peringatan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi, beberapa warga di lingkungan peneliti, ada yang keluar-masuk tahanan padahal usianya masih di bawah 17 tahun, padahal di Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah dilakukan pembinaan.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar peneliti lebih fokus, diperlukan pembatasan masalah penelitian. Untuk itu, penelitian ini dibatasi dengan masalah *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita dalam Perspektif Islam Kelas II B di Kota Tangerang*.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak wanita Klas IIB Kota Tangerang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak Wanita Kota Tangerang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis pola pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Wanita di Tangerang
- b. Mengetahui dan menganalisis pola pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Wanita di Tangerang dalam perspektif pendidikan Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tentang pola pembinaan tahanan anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis-Akademis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang pembinaan bagi tahanan di Lembaga Pemasarakatan
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pembinaan terhadap tahanan, khususnya tahanan Anak
2. Manfaat Praktis-Pragmatis
  - a. Memberi masukan terhadap pelaksana pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Wanita kelas II B di Tangerang agar memperhatikan faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan

- b. Memberi masukan terhadap para pelaksana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita kelas II B di Tangerang agar memperbaiki dan menyempurnakan semua kegiatan pembinaan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Pola Pembinaan

###### a. Pengertian Pola

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk yang tetap<sup>7</sup>. Pola adalah bentuk atau model (atau lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bias dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.<sup>8</sup>

###### b. Pembinaan

###### 1) Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>9</sup> Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 692

<sup>8</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola> diakses Selasa, 19 Februari 2019

<sup>9</sup> <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Januari 2018.



dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Kata pembinaan berarti proses, perbuatan atau cara membina untuk pembaharuan dan penyempurnaan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>10</sup>. Menurut C.I Harson Hs<sup>11</sup> pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Oleh karena itu, maka narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 117

<sup>11</sup> Harson Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, hal. 5

martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri<sup>12</sup>

Dwidja Priyatno<sup>13</sup> mengatakan bahwa Pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali pebuatanya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai apa yang diharapkan.<sup>14</sup>

Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Untuk itu, pembinaan bagi anak-anak pasti sangat diperlukan sejak dini guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya, pembentukan Akhlak dipengaruhi oleh Faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu

---

<sup>12</sup> Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

<sup>13</sup> Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Piana Penjara di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 103

<sup>14</sup> Hendyatsoetopo dan Wantysoemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 43.

pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.<sup>15</sup>

Menurut Mathis<sup>16</sup> pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich<sup>17</sup>, mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk

---

<sup>15</sup> Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 167

<sup>16</sup> Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Salemba Empat, hal. 112

<sup>17</sup> John M. Ivancevich dkk. 2008. *Alih Bahasa: Perilaku dan Manajemen Organisasi Jolid I*, hal. 46

meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Serta juga dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru.

Mathis<sup>18</sup> juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

- 1) Mengatur strategi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- 2) Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
- 3) Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
- 4) Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahankesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan

---

<sup>18</sup> Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Salemba Empat, hal. 307-308

## 2) Bentuk-bentuk Pembinaan

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a) Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c) Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.

Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan

ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar.

### 3) Tujuan Pembinaan

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut:

- a) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
- b) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional
- c) Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara<sup>19</sup> terdiri dari:

- a) Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat dikur
- b) Para pembina yang profesional.
- c) Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
- d) Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

---

<sup>19</sup> Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan Remaja*. Bandung: Rosdakarya, hal. 76

### c. Pola Pembinaan

Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik mahasiswa disertai spiritual yang kuat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>20</sup>

Pola pembinaan adalah suatu bentuk untuk membantu narapidana dalam mencapai suatu tujuan dan mengajari narapidana dalam berbagai hal guna menyadarkan narapidana agar tidak melakukan kejahatannya lagi. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan usaha untuk mengajak narapidana mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan anak-anak asuh. Pola pembinaan disertai tindakan dari lembaga atau pengasuh untuk membentuk anak. Pola pembinaan merupakan cara atau teknik yang dipakai oleh lembaga atau pengasuh di dalam mendidik dan membimbing anak-anak asuhnya agar kelak menjadi orang yang berguna.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 37.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan adalah cara dalam mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna. Serta berfungsi mempertahankan mengembangkan menjadi potensi yang ada didalam diri siswa sehingga mereka bisa berperilaku baik, baik dalam rangka menumbuhkembangkan aspek kognitif, efektif, maupun psimotorik anak.

## **2. Narapidana Anak**

### **a) Narapidana**

#### **1) Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah orang orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana<sup>21</sup>. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat (7) tentang pemasyarakatan).

Narapidana merupakan suatu subyek sekaligus obyek, karena perlakuanya dalam dua bentuk perlakuan menjadi satu. Dasar yang digunakan dua pelaku menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia, yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia yang lainnya<sup>22</sup>. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 608

<sup>22</sup> Harson Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, hal. 19



adalah orang yang terpidana yang menjalani pidana, karena tindakan yang dilakukan terpidana.

## **2) Macam-macam Narapidana**

Penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda, misalnya LAPAS Anak, LAPAS Pemuda, LAPAS Dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS Laki-Laki dan LAPAS Wanita.

Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari: (1) Narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun. (2) Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. (3) Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Dengan adanya pengelompokan ini maka pembinaan yang dilakukan harus melihat dari segi lamanya pidana, sehingga pantas pembina dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai

dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Jenis kejahatan juga meruakan salah satu karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan narapidana. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi<sup>23</sup> atas narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.<sup>24</sup> Selanjutnya Tongat mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat semula.<sup>25</sup> Adapun tujuannya mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi. Untuk itu maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar

---

<sup>23</sup> *Prisonitation* (Prisonisasi) adalah istilah yang digunakan oleh TP. Morris dalam bukunya yang berjudul "*Pentoville*" (1963) untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan.

<sup>24</sup> Suwanto, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan.

<sup>25</sup> *Ibid*

dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna.

Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud. Demikian juga dalam hal pembinaan narapidana, tidak dipisah-pisahkan antara narapidana narkoba dengan narapidana pencurian maupun yang lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh narapidana. Hal ini dilakukan karena diantaranya dana yang tersedia sangat minim, jumlah petugas yang melakukan pembinaan juga terbatas, dan peralatan yang tersedia untuk melakukan pembinaan juga terbatas. Dengan demikian pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 12 UU No. 12/1995 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan tidak terwujud.

Untuk itu pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan/ditingkatkan untuk menampung jumlah narapidana, agar penempatan narapidana sesuai dengan isi Pasal 12 tersebut, seperti narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan narapidana pencurian dalam satu ruangan, demikian juga dengan narapidana lainnya, sehingga tidak bercampur baur. Begitu juga dalam hal pembinaan narapidana, yakni pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga bentuk dan cara pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan agar pembinaan itu benar-benar disadari dan dimengerti oleh narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas juga dari kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta peran serta masyarakat/pihak swasta.

### **3) Tata Tertib Narapidana**

Berdasarkan Permenkumham No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara, BAB II tentang Kewajiban dan Larangan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

### **Pasal 3**

#### **Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:**

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

### **Pasal 4**

#### **Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:**

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

---

<sup>26</sup> Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013: *Tata Tertib LAPAS dan RUTAN*

12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

#### **Pasal 5**

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa pakaian pribadi paling banyak 6 (enam) pasang.

#### **Pasal 6**

1. Untuk kepentingan perawatan kesehatan atau pengobatan, Narapidana atau Tahanan dapat mengkonsumsi obat-obatan setelah mendapatkan izin dan berada dalam pengawasan dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.
2. Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

#### **Pasal 7**

1. Untuk kepentingan umum, Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan:
  - (a) televisi dan/atau kipas angin; dan
  - (b) kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan.
2. Penyediaan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP

### **b) Narapidana Anak**

## 1) Pengertian Anak

Hukum di Indonesia memberikan berbagai macam definisi mengenai anak berdasarkan Undang-undang maupun Konvensi Hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan anak ialah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang rumusannya:

“Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan belum pernah kawin.”

Definisi anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989 yang dimaksud dengan anak pada Artikel 1 adalah:

“Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka (5) yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang ini ialah :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan anak adalah:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kemudian belum pernah kawin.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk didalamnya anak yang masih berada dalam kandungan ibunya atau belum pernah menikah, walaupun berusia dibawah delapan belas tahun akan tetapi sudah menikah tidak dapat dikategorikan anak lagi.

## 2) Pengertian Narapidana Anak

Pengertian narapidana berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti orang tahanan, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”<sup>27</sup> Dalam hal ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai Anak Didik Pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah:

---

<sup>27</sup> Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013: *Tata Tertib LAPAS dan RUTAN*



- (a) Anak Pidana yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- (b) Anak Negara yaitu: anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- (c) Anak Sipil yaitu: anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (2) yang dimaksud Anak Nakal ialah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

### **3) Undang-Undang Tentang Hak Narapidana Anak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak narapidana adalah: ibadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran,

---

<sup>28</sup> <http://indraachmadi.blogspot.com/2013/06/narapidana-anak.html?m=1> diunduh Selasa, 19 Februari 2019

pelayanan kesehatan dan makanan, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan siaran media massa, mendapat upah dan premi bagi narapidana yang bekerja, menerima kunjungan, mendapat remisi, mendapat asimilasi dan cuti, mendapat pembebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas, dan mendapat hak-hak lain seperti hak politik dan hak memilih.<sup>29</sup>

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan pada Pasal 14 menyatakan:

Narapidana berhak : melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pola Pembinaan Narapidana Anak**

#### **a. Pola Pembinaan Narapidana**

Pola pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan narapidana dalam rumusan penjelasan pasal 2 R.U.U. Ketentuan Pokok Pemasyrakatan yaitu

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan*

pembinaan narapidana yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila<sup>30</sup>.

Tujuan dari pembinaan narapidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang merupakan pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Di tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana, dikemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pembinaan ini narapidana diberikan pendidikan agama, ketrampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya<sup>31</sup>.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

- 1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
  - a) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat

---

<sup>30</sup> Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal 187

<sup>31</sup> Harson Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, hal. 10

menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

- b) Pembinaan berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dari negaranya.
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasya-rakatan semakin meningkat, Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum
- d) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan

pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

- 2) Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
  - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.
  - b) Keterampilan untuk mendukung usaha kecil
  - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.

Dalam proses pembinaan tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembinaan narapidana, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Diri sendiri

Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri narapidana sendiri. Narapidanalalah yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya, dengan memiliki kemauan, kepercayaan diri, berani dalam mengambil keputusan, berani menanggung resiko dan termotivasi untuk terus menerus merubah diri.

- 2) Keluarga

Dalam pembinaan narapidana keluarga harus ikut berperan aktif dalam pembinaan narapidana, karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan narapidana.

- 3) Masyarakat

Selain kemauan diri sendiri dan keluarga yang mempunyai hasrat dan tahu pentingnya pembinaan, maka masyarakat juga berperan

sangat penting untuk pembinaan masyarakat. Tindakan untuk tidak mengasingkan narapidana dilingkungan masyarakat merupakan bentuk pembinaan yang memang harus diterapkan. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan dan lain sebagainya.

- 4) Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat. Peran serta petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan narapidana, karena secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah melembaga dalam keikutsertaan dalam membina narapidana<sup>32</sup>.

Dari prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan adalah kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan, ikut serta dalam kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Peran aktif dari keluarga untuk dapat menguatkan dan memberi kudungan kepada narapidana. Serta pembinaan masyarakat yang sangat penting untuk tidak mengasingkan atau memngucilkan narapidana setelah mereka kembali dalam lingkungan masyarakat.

Sebelum ada sistem pemasyarakatan, maka sistem yang digunakan adalah kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian, dalam kenyataannya bekas

---

<sup>32</sup> Harson Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, hal. 51-71

narapidana yang sudah habis masa pidananya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi, dimana narapidana ketika masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.<sup>33</sup>

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang hakiki yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan

---

<sup>33</sup> Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesai Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. 2004. hal. 14

<sup>34</sup> Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2006. hal. 103

bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana”. Menurut C.I. Harsosno Hs., pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Adi Sudjatno, ruang lingkup pembinaan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 bidang, yakni:

- 1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
  - a) Pembinaan kesadaran beragama
  - b) Pembinaan berbangsa dan bernegara
  - c) Pembinaan kemampuan intelektual
  - d) Pembinaan kesadaran hukum
  - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
- 2) Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
  - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
  - b) Keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan nahan jadi.



- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kegiatan pertanian/perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industry kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain dari pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem masyarakat, antara lain:

- 1) Narapidana itu sendiri
- 2) Para petugas/pegawai Lembaga Masyarakat
- 3) Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial masyarakat, keluarga dari Narapidana itu sendiri.

Sementara untuk para tahanan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan antara lain:

- 1) Pelayanan Tahanan
  - a) Bantuan Hukum

- b) Penyuluhan rohani
  - c) Penyuluhan jasmani
  - d) Bimbingan keterampilan
  - e) Perpustakaan
  - f) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan
- 2) Pembinaan Narapidana dan anak didik:
- a) Tahap-tahap pembinaan
  - b) Wujud pembinaan
  - c) Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus
  - d) Bimbingan klein

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dikatakan pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan menuasia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal positif setelah narapidana tersebut selesai

menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

**b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pola Pembinaan Narapidana Anak**

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai asas-asas pembinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yaitu:

- 1) Asas Pengayoman
- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Asas pendidikan
- 4) Asas pembinaan
- 5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan
- 7) Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu<sup>35</sup>

Asas-asas tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran perasyarakatan, yaitu sebagai tujuan, proses dan metode.<sup>36</sup>

- 1) Sebagai tujuan berarti pembimbingan perasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai warga taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku

---

<sup>35</sup> A Josis Simon dan Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, hal. 1

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita. 1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Perasyarakatan*. Bandung; Rineka Cipta, hal. 12

- 2) Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- 3) Sebagai metode berarti sebagai cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan system permasyarakatan.

### c. Teori Pembinaan Narapidana

Tujuan dari pembedaan yaitu untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut *Farnz Von List* yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematika sifat pidana yang menyatakan bahwa melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.<sup>37</sup> Menurut Hugo de Groot yang dikutip Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa, dalam hubungan tersebut penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat<sup>38</sup>. Sebagaimana yang disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pembedaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pembedaan tersebut.

---

<sup>37</sup> Bambang Purnomo. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982. Hal. 27

<sup>38</sup> *Ibid.*

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan, antara lain:<sup>39</sup>

1) Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang meyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.<sup>40</sup>

2) Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari pencegahan kejahatan, maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3) Teori Rehabilitasi

Dijatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang di suatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku

---

<sup>39</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co. 2007. hal. 6-27

<sup>40</sup> J.E. Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawallli, 1982. hal. 201

sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan untuk merehabilitasi pelakunya.

#### 4) Teori Abolisionis

Adanya gerakan abolisionis yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran *punitive*. Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, disamping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat<sup>41</sup>.

#### 5) Teori Integratif

Muladi mengkategorikan tujuan pembedaan ke dalam 4 tujuan, antara lain:<sup>42</sup>

- a) Pencegahan (umum dan khusus)
- b) Perlindungan masyarakat
- c) Memelihara solidaritas masyarakat
- d) Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan

Selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, maka ada juga teori *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. Teori

---

<sup>41</sup> Gregorius Aryadi. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 1995. hal. 17

<sup>42</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1985. hal 81-86

tersebut merupakan pengembangan teori rehabilitasi dalam rangka reintegrasi Narapidana ke pergaulan sosial masyarakat bebas yang menjadi pilihan utama dalam pembinaan Narapidana di Negara-negara Asia Pasifik. Inti dari teori tersebut adalah bahwa penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korbannya dan direstui oleh masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus diganti dan diberi kompensasi, karena bahwa pelanggaran hukum atau kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan antar manusia tetapi juga rusaknya hubungan manusia dengan alam dan Sang Maha Pencipta sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk menebus segala perbuatan yang telah dilakukan.<sup>43</sup>

#### **d. Metode Pembinaan Narapidana Anak**

Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan agar efektif dan efisien diterima oleh warga binaan, baik perubahan dalam berfikir, bertindak atau bertingkah laku. Berdasarkan kebutuhan warga binaan, metode pembinaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu<sup>44</sup>:

- 1) Pendekatan dari atas (*Top Down Approach*) Dalam metode ini materi pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan

---

<sup>43</sup> A. Widiada Gunakarya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico 1998. hal. 43

<sup>44</sup> R.A.S Soerna Di Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta : Biratirta, 1979), h.29

bagi warga binaan telah disediakan dari atas. Warga binaan tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya tetapi langsung saja menerima pembinaan yang akan dijalannya tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Pembinaan dari atas dipilihkan materi yang umum seperti pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan berbangsa dan bernegara atau pengetahuan umum lainnya yang berguna setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengetahuan khusus yaitu pemberian keterampilan. Pembinaan dari atas harus memperhatikan faktor situasi, artinya pembina harus mampu mengubah situasi yang berada dalam sebuah pembinaan, menjadi sebuah situasi dan disukai dan disepakati oleh warga binaan sehingga mampu menghilangkan faktor penghambat situasi pribadi. Semua narapidana yang ikut dalam pembinaan tersebut akan terikat oleh situasi pembinaan. Keterikatan tersebut akan sangat berguna karena secara penuh dan semangat yang sama ikut berperan dalam upaya pembinaan diri sendiri.

- 2) Pendekatan dari bawah (*Bottom Up Approach*) Pendekatan dari bawah merupakan suatu cara pembinaan warga binaan dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana. Dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar yang sama. Tidak setiap warga binaan



mempunyai kebutuhan belajar yang sama, minat belajar yang sama. Semua sangat tergantung dari pribadi narapidana sendiri, dan fasilitas pembinaan yang dimiliki Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dari bawah, membawa konsekuensi yang tinggi bagi pembina, karena pihak pembina harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi tercapainya tujuan pembinaan. Macam pembinaan akan menjadi beragam namun jika fasilitas dan sarana tidak memadai atau tidak ada maka kebutuhan belajar dan kebutuhan pembinaan akan dibatasi oleh fasilitas dan sarana yang ada.

**e. Tujuan Pembinaan Tahanan Anak**

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- 5) Mengembalikan narapidana (terpidana) ke masyarakatnya berbekal kesiapan hidup dan mengembalikan jiwanya yang sudah parah.<sup>45</sup>

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggungjawab dan berguna.

#### **f. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana**

Dalam pembinaan warga binaan, terdapat tahap-tahap dalam menjalankannya. Tahap-tahap pembinaan dalam konteks pembinaan narapidana dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Tahap awal yaitu bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini meliputi:
  - a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
  - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
  - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian,dan 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

---

<sup>45</sup> R.A.S Soerna Di Praja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Jakarta : Biratirta, 1979), hal. 15

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab II Pembinaan Bagian Kesatu Narapidana pasal 7 ayat (2) kemudian diperjelas didalam pasal 9 dan pasal 10, (diakses pada 20 April

2) Tahap lanjutan yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan

tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana. Tahap lanjutan ini meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Pembinaan tahap akhir yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap

lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini meliputi;

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

#### **4. Lembaga Permasayarakatan**

##### **a. Deskripsi Lembaga Permasayarakatan**

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum)

dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Istilah pemasyarakatan pertama kali digunakan oleh Menteri Kehakiman RI, yaitu Dr. Saharjo, SH yang secara terbuka dibacakannya pada tanggal 5 Juli 1963. Pada saat itu beliau membacakan pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayom Pancasila”. Pidato tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip utama dari konsepsi pemasyarakatan yang dihasilkan dari konverensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung pada tanggal 27 April sd 9 Mei 1964. Konverensi itu menetapkan 10 pokok prinsip pemasyarakatan dan piagam pemasyarakatan Indonesia yaitu :

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

- 6) Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
- 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pemidana lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sejak itu narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat sekeliling merupakan suatu kebutuhan dan keserasian hidup dan kehidupan.

Sebagaimana kita ketahui lembaga pemasyarakatan disebut juga penjara, penjara sudah ada sejak zaman kuno (1816) tapi bangunan penjara dalam arti sebenarnya belum ada, baru pada sekitar abad 16 (zaman VOC tahun 1602-1800) penjara itu ada disebut "Sel" yang

hanya berupa ruang kecil saja, yang digunakan untuk mengasingka orang-orang yang tidak patuh dan membangkang.<sup>47</sup>

Jadi Lembaga Pemasyarakatan itu adalah suatu lembaga atau wadah tempat bagi tahanan dan narapidana, yang bertugas disamping melaksanakan hukuman bag narapidana juga membina dan membimbing dengan memberikan bimbingan fisik dan mental serta keterampilan agar setelah bebas dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, karena sifat pembinaan yang dilakukan adalah merubah sifat buruk atau jahat menjadi baik kembali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

#### **b. Tujuan Terbentuknya Lembaga Permasayarakatan**

Penempatan narapidana pada rumah penjara adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan pidana penjara yang pada hakikatnya merupakan pencabutan kebebasan individu yang merupakan konsep penjajah Belanda. Perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan system kepenjaraan yang berlaku di Indonesia. Pada kenyataannya kurang memperhatikan harkat dan martabatnya selaku manusia kurang menjadi pertimbangan dalam perlakuan sehari-hari terhadap mereka di rumah penjara, antar lain : pada waktu masuk penjara rambutnya

---

<sup>47</sup> Meyrinal Emry (skripsi). Fungsi Remisi bagi Narapidana di Dalam Sistem Pemasyarakatan". Bukittingi 1998, hal : 16

harus digundul, pekerjaan dan pendidikan diberikan bersifat paksaan, kurangnya kegiatan di dalam penjara. Kurangnya pemeriksaan kesehatan, keadaan kamar dan lingkungan kerja yang kurang sehat. Perlakuan demikian semakin berlanjut walaupun Indonesia sudah merdeka dan Belanda sudah meninggalkan Indonesia. Seperti yang dinyatakan Koesnoen menyatakan “dalam penempatan narapidana bercampur terus-menerus dalam suatu kamar, pada waktu malam hari berkumpul 20 sampai 40 orang narapidana menjadi satu, tidur diatas sehelai tikar dengan bantal kecil dan selimut sarung dengan penerangan setengah gelap”.<sup>48</sup>

Adanya perlakuan demikian, tentu saja merisaukan para praktisi dan tokoh-tokoh kepenjaraan di Indonesia pada saat itu, sehingga hal ini menjadi pemikiran untuk langkah-langkah berikutnya bagi perbaikan narapidana selanjutnya. Salah satu tokoh yang merisaukan hal tersebut adalah Saharjo, SH, seorang Menteri Kehakiman RI pada waktu itu, menginginkan adanya perubahan perlakuan terhadap narapidana tersebut. Dalam sebuah bukunya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” gagasan beliau tersebut dituangkan. Gagasan beliau ini mencakup adanya tujuan hukum pidana yang mengayomi masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pelaku tersebut.

---

<sup>48</sup> Koesnoen. Politik Penjara Nasional, Majalah Kejenjaraan. Tahun 3 nol Tahun 1961, hal. 29.

Berdasarkan Surat edaran wakil kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 17 Juni 1964 Nomor J.H.6.8/506, dikeluarkan Instruks Kepala Direktorat Pemasyarakatan, mengenai perubahan nama kantor-kantor dan kesatuan dalam lingkungan Direktorat Pemasyarakatan, sebaga tempat untuk narapidana dalam menjalankan pidananya.

Lembaga pemasyarkatan selain berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana bag narapidana, juga sekaligus berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi mereka. Dengan demikia jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan semat-mata sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, akan tetapi masih mempunyai satu fungsilain yang bersifat kemanusiaan yaitu membina narapidana agar dapat menjadi warga masyarakat yang berguna bagi lingkungan masyarakat dan negaranya sebagai bebas nanti.

Oleh Saharjo, SH tujuan pidana penjara berdasarkan Pancasila di dalam bukunya *Pohon Beringin Pengayoman* dirumuskan :

“Di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”.<sup>49</sup>

Dalam system pemasyarkatan, tidak saja masyarakat yang dilindungi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana melainkan juga orang yang tersesat dilindungi dengan memberikan

---

<sup>49</sup> Saharjo, SH, *Pohon Beringin Pengayoman. Ruma Pengamonyoman Suka Miskin* Bandung 1963, hal. 21



kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna, untuk membina narapidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Selama ia menjalani pidana ia harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan, hal ini sesuai dengan sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan Negara saja, pekerjaannya harus satu dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila, segala macam kegiatan dalam pembinaan narapidana harus didasarkan Pancasila, seperti adanya saling menghargai, kebebasan dalam beribadat, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, punya hak dan kewajiban yang sama.

### **c. Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Lembaga Perasyarakatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, pada BAB I Pasal I ayat 3 menyebutkan “Lembaga Perasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Tujuan Lembaga Perasyarakatan disebutkan pada Pasal 2, yang berbunyi:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan Fungsi Lembaga Perasyarakatan di sebutkan

dengan jelas pada Pasal 3 yang berbunyi:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis telah melakukan survey terhadap penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

### **1. Jurnal mahasiswa UNPAD ISSN: 2442-4480**

Jurnal yang ditulis oleh Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo berjudul Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sosial. Lembaga Pemasyarakatan hadir dikarenakan jumlah tindakan kriminal yang semakin meningkat dari hari ke hari karena bermacam faktor. Konsep lembaga pemasyarakatan meniadakan kata ‘penjara’ bagi pelaku tindak kriminal karena konsep ‘penjara’ dianggap tidak manusiawi bagi para pelaku yang seharusnya diharapkan dapat kembali hidup bermasyarakat dengan normal selama menjalani masa pembinaan.

Pada setiap lembaga pemasyarakatan pasti memiliki pola pembinaan tersendiri berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada UU tentang lembaga pemasyarakatan, misalnya pada lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Bandung, petugas mengharuskan para narapidana wanita bangun pada waktu subuh dan melanjutkan aktivitas olahraga kemudian membersihkan lingkungan sekitar, selain itu pelatihan ketrampilan seperti menjahit dan penyuluhan juga merupakan bagian dari pola pembinaan rutin yang diberikan kepada narapidana lembaga pemasyarakatan wanita. Masalah yang disoroti dalam pola pembinaan narapidana adalah masalah minimnya pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial yang dimiliki lembaga pemasyarakatan.

Setelah melihat beberapa fenomena yang dipaparkan diatas, berikut adalah solusi atas keterbatasan tersebut yang ditawarkan:

- a. Optimalisasi sumber daya dari pihak luar, misalnya penyelenggara kegiatan pembinaan dari dinas kesehatan, guru atau ustadz serta stakeholders lain yang mengatur pola pembinaan kerohanian serta petugas Lembaga Pemasyarakatan lain untuk tetap membimbing narapidana sekalipun bukan wali dari narapidana tersebut
- b. Memaksimalkan peran kementerian hukum dan HAM untuk mendata narapidana yang ada sehingga kasus over capacity tidak terjadi lagi, karena selain mengganggu pola pembinaan hal tersebut akan pula mengganggu hak dari narapidana itu sendiri

- c. Selama proses pembinaan, narapidana diajarkan untuk bisa saling memotivai satu sama lain dan diberikan tugas khusus yang bisa merekatkan hubungan antar narapidana.
- d. Melakukan assessment tentang pola pembinaan seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan narapidana agar mereka dapat berkembang serta kedepannya dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas hanya membatasi masalah pada pembinaan yang berkonsentrasi pada pekerjaan sosial setelah narapidana itu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau bebas, penulis lebih mengutamakan masalah pengaruh pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap kehidupan narapidana, baik di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan .

## 2. Tatik Mei Widari (2012)

Jurnal Mahasiswa UIN SUSKA RIAU (Pebruari 2012, Vol. 8, No.15, Hal. 28-47 ditulis oleh Tatik Mei Widari, yang merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya ini membahas tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Berdasarkan analisis dan kajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat disimpulkan bahwa proses pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak secara acuan yuridis didasarkan pada Undang Undang No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, Undang Undang No.3/1997 tentang Pengadilan,

Undang Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, PP No.31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan dan Surat Edaran dari pemerintah maupun instansi lainnya.

Bila dikaji secara yuridis hukum sangat mendukung sekali mengenai jaminan hak pendidikan anak yang wajib diberikan oleh negara ataupun masyarakat tanpa adanya diskriminasi apakah itu dari segi ekonomi, gender bahkan ketika anak tersebut bermasalah dengan hukum dan harus tinggal di sebuah lembaga pemasyarakatan anak, meskipun ada beberapa hak mereka yang terbatas karena adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih diperlukan koreksi terhadap substansi hukum yang belum memberikan batasan-batasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dari segi implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang harus tetap diperbaiki dan dikembangkan. Adanya sekolah tingkat dasar dan menengah bahkan adanya program untuk mendaftarkan ujian persamaan yaitu yang dikenal kejar Paket C bagi Anak Didik yang umurnya setingkat anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan suatu bukti bahwa Lembaga Pemasyarakatan tersebut melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak

Didik sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, Tatik Mei Widari lebih berkonsentrasi kepada hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia termasuk anak tahanan dan termasuk dibahas di dalamnya bahwa pembinaan di dalam tahanan adalah merupakan suatu pendidikan.

### **C. Kerangka Teori**


Kerangka berfikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan peneliti (*research question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

Lembaga pemsarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan dalam mencapai masyarakat sosialis dengan bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi peserta yang aktif dan menjadi lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pembinaan dan bimbingan pada narapidana dapat dilakukan salah satunya dengan pelatihan kemandirian melalui kegiatan ketrampilan. Pembinaan merupakan salah satu usaha dalam yang dilakukan petugas untuk memberikan ketrampilan pada narapidana, sehingga mereka dapat menuangkan kemampuan, bakat dan potensinya di kegiatan kemandirian.

Narapidana yang menjalani hukuman, mereka diberikan pembinaan kemandirian untuk membantu narapidana saat kembali ke lingkungan masyarakat. Caranya yaitu dengan memberikan pelatihan ketrampilan kepada narapidana. Maka petugas sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Kegiatan yang dilakukan ini berdasarkan minat narapidana dalam keikutsertaan kegiatan dan narapidana yang memang sudah mempunyai bakat dalam bidang-bidang pekerjaan.

Narapidana diberikan pembinaan ini bertujuan agar narapidana dapat melatih kemandirian salah satunya dalam berwirausaha. Mengingat narapidana yang sudah keluar dari penjara sulit mendapatkan pekerjaan setelah mereka keluar dari penjara. Sehingga dengan diberinya pembinaan kemandirian narapidana dapat membuktikan kepada masyarakat jika mereka dapat membuka suatu usaha dan produktif setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan sehingga mereka tidak keluar masuk lembaga pemasyarakatan.



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti tidak memberikan tindakan apapun terhadap obyek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor<sup>51</sup> penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Peneliti hanya melihat, mengobservasi, mengumpulkan dan menafsirkan data yang ada di lapangan sebagaimana adanya untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif, dengan menggambarkan suatu keadaan dilapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya<sup>52</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari narasumber dapat dijamin dengan metode yang lebih alamiah yaitu dengan mengamati dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah.

---

<sup>51</sup> Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet.1 Yogyakarta: Teras, hal. 100

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet.1 Yogyakarta: Teras, hal. 15

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B di Kota Tangerang.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-November 2018

## **C. Subjek Penelitian**

Menurut Arikunto<sup>53</sup> subjek penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan dengan kata lain disebut dengan responden. Dalam penelitian ini yang penulis jadikan subyek penelitian adalah kepala divisi pembinaan, petugas lapas dan narapidana.

Adapun kriteria subyek yang akan dijadikan subyek penelitian yaitu kepala pembinaan yang mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian pada narapidana, petugas lapas sebagai subyek yang secara langsung mendampingi jalanya kegiatan kemandirian, dan narapidana sebagai subyek yang diberikan pembinaan secara langsung oleh petugas lembaga.

Sedangkan obyek penelitian yaitu sesuatu yang diteliti serta apa saja yang digali atau dicari dalam penelitian. Adapun yang dijadikan obyek dalam

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 232

penelitian ini adalah pola pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Kelas II B di Kota Tangerang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>54</sup>. Menurut sugiyono teknik pengumpulandata merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian<sup>55</sup>. Dalam mencapai hal tersebut, maka peneliti menggunakan jenis data diantaranya:

##### **a. Observasi**

Menurut Kartono dalam Gunawan<sup>56</sup> observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Sedangkan Poerwandari dalam Gunawan bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.

Nasution<sup>57</sup> menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini dipergunakan oleh peneliti untuk mengamati

---

<sup>54</sup> Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet.1 Yogyakarta: Teras, hal. 59

<sup>55</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.8. Bandung: Alfabeta, hal. 224

<sup>56</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, hal 143

<sup>57</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.8. Bandung: Alfabeta, hal. 226

pembinaan narapidana secara lebih nyata dan mendalam di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tangerang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono<sup>58</sup> Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Setyadin<sup>59</sup> berpendapat bahwa wawancara merupakan suatu kecakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti<sup>60</sup>. Wawancara memiliki dua tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur atau yang bersifat lebih terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan terstruktur Karena

---

<sup>58</sup> Adi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 212

<sup>59</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, hal 160

<sup>60</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, hal 162

dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan<sup>61</sup>. Metode ini digunakan untuk mencari informasi mengenai pola pembinaan yang dilakukan di lapas klas II B Tangerang. Dengan mencari informasi sebeb-as-bebasnya dalam hal pertanyaan.

c. Dokumentasi

Menurut Gottschalk<sup>62</sup> dokumentasi merupakan sumber tertulis bagi informasi sejaras sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan. Artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, petilisan-petilisan arkeologi. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>63</sup>. Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, dokumen dan catatan harian. Dokumen yang akan peneliti ambil

---

<sup>61</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, hal 163

<sup>62</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, hal 175

<sup>63</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.8. Bandung: Alfabeta, hal. 240

mengenahi tentang pola pembinaan narapidana, arsip-arsip kegiatan pembinaan narapidana, foto tentang pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Tangerang.

#### **E. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah peyajian data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak<sup>64</sup>. Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi. Moleong dalam Prastowo<sup>65</sup> menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Cohen dan Manion<sup>66</sup> menyatakan bahwa triangulasi bisa dimaknai sebagai suatu teknik yang menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian beberapa aspek dari perilaku manusia. Dalam keabsahan data, ada beberapa teknik untuk memeriksa keabsahan data. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik sebagai uji keabsahan data.

Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

---

<sup>64</sup> Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.31. Bandung: Rosdakarya, hal 324

<sup>65</sup> Adi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 269

<sup>66</sup> Adi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 231

teknik yang berbeda<sup>67</sup>. Triangulasi Teknik adalah teknik pengumpulan data ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dicek dengan observasi, atau dokumentasi, bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut berbedabeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

#### F. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan & Biklen<sup>68</sup> (Moleong, 2013: 248) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Miles dan Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*<sup>69</sup>. Ketiga aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

---

<sup>67</sup> Adi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 270

<sup>68</sup> Lexy J Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hal 248

<sup>69</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.8. Bandung: Alfabeta, hal. 246

Reduksi data adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.

Peneliti mendapatkan data dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan selama penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tangerang. Peneliti melakukan pemilihan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat menyederhanakan dan membuang data yang dianggap tidak mencakup dalam penelitian.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, teknik penyajian data merupakan sebuah langkah atau cara untuk meyarang data yang sudah terkumpul dilapangan, sesuai dengan pengelompokan yang sudah ditentukan, yang mempunyai tujuan untuk mempermudah dan pemahaman dalam penelitian. Sajian data dalam penelitian ini digunakan untuk membuat rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

Peneliti melakukan analisis dengan penyajian data obeservasi maupun wawancara melalui data yang didapat dilapangan dengan melakukan analisis terhadap teori-teori yang sudah ada.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran



suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses penarikan kesimpulan adalah dengan cara mengambil kesimpulan dari perolehan data, penelitian dan hasil dari analisis yang tersusun dalam penyajian data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang**

##### **1. Sejarah Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas II B Tangerang**

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas II B Tangerang (selanjutnya disebut LPAWT) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Depastemen dan HAM RI yang bertugas melaksanakan sistem pemasyarakatan dan pembinaan terhadap para tahanan dan bertanggung jawab langsung ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Banten. LPAWT bertempat di jalan Daan Mogot No. 28 C Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang Propinsi Banten dengan nomor telepon 021-5523441.

Sejarah berdirinya LPAWT ini sangat kompleks, yakni diawali pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk pengasingan anak-anak Indo-Belanda yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat pemerintah, agar tidak membuat kericuhandan membuat malu pemerintah Belanda yang dikelola oleh yayasan bernama L.O.G. kemudian pada tahun 1934 dari pengelolaan pemerintah Belanda diserahkan kepada Yayasan swasta yang bernama *Pro Yuven Tute* lalu tahun 1942 diserahkan kepada pemerintahan Jepang, kemudian dipergunakan untuk rumah tahanan perang yang akan

dipulangkan ke Negara Belanda. Selain itu, pernah digunakan untuk Sekolah Akademik Militer Tangerang yang dikenal dengan salah satu pahlawannya yaitu Daan Mogot.

Pada tahun 1950 setelah Indonesia merdeka lalu diambil alih oleh pemerintah RI dan diserahkan oleh yayasan yang bernama *Pra Yuwgan* dan pada tahun 1962 diambil alih kembali oleh pemerintah RI dan dikelola oleh Departemen Kehakiman yang diberi nama *Rumah Pendidikan Negara* atau disingkat menjadi RPN.

Dengan lahirnya “Sistem Pemasyarakatan” ini, maka pada tahun 1964, nama RPN diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Akan tetapi, di tahun tersebut, Lembaga ini belum memiliki status hukum yang jelas, sehingga pada tahun 1977 tempat ini pernah digunakan sebagai Kampus Akademi Ilmu Pemasyarakatan, sehingga pada tahun 1977 dikeluarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Struktur Organisasi Departemen Kehakiman namanya kembali menjadi LPAWT.

Pada tahun 1985 dikeluarkan kembali surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), maka namanya berubah menjadi LAPAS Kelas II B ANAK WANITA TANGERANG sesuai keputusan Menteri Kehakiman RI No. M01-PR.07.03 tahun 1995, pada tanggal 26 Februari 1985 tentang Struktur Organisasi.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Sumber data LPAWT berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M01-PR

## **2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Motto**

### **a. Visi**

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan LPAWT sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan membangun manusia mandiri.<sup>71</sup>

### **b. Misi**

Melaksanakan perawatan tahanan pembinaan dan pembimbingan warga binaan LPAWT dalam rangka penegakkan hukum pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan hak asasi manusia.<sup>72</sup>

### **c. Tujuan**

Membentuk warga binaan LPAWT agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>73</sup>

### **d. Sasaran**

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan LPAWT adalah meningkatkan kualitas warga binaan yang pada awalnya sebagian atau seutuhnya dalam kondisi kurang diantaranya, yaitu:

- 1) Kualitas ketaqwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme atau keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

### **3. Motto**

*“Berpikir Bersama, Bekerja Bersama, Berjalan Bersama, Maju Bersama, Berhasil Bersama.”*<sup>74</sup>

### **4. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum LPAWT diantaranya :

- a. Landasan Ideologi : Pancasila
- b. Landasan Kontitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional : GBHN dan KUHP

### **5. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi di LPAWT menggambarkan mekanisme pola hubungan yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Untuk bagan struktur organisasi LPAWT ini adalah berbentuk piramida.<sup>75</sup> Piramida adalah bentuk pokok yang paling sederhana dan paling mudah dibuat.

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M01 PR. 07.03 tahun 1985, pasal 45. LPAWT terdiri dari (adapun struktur organisasi LPAWT lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman lampiran di akhir halaman:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga LPAWT Pasal 47: untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 64 Seksi Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- 2) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan serta rumah tangga

b. Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak didik dan Kegiatan Kerja

Memiliki tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana (anak didik) dan bimbingan kerja Pasal 51: untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 50, seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan Kegiatan Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistic disik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana
- 2) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana

- 3) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas pokok dan fungsi LPAWT adalah sebagai berikut:

- a. Semua kegiatan lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal
- b. Memberikan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus yang cenderung pada upaya pembekalan dan penambahan ilmu pengetahuan, bukan berorientasi pada masalah produksi.
- c. Lebih diutamakan pembinaan atas pendidikan dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak serta keberpihakan pada anak

Dengan diberikan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus diharapkan dapat dijadikan bekal bagi mereka di masyarakat luar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang selama ini dijadikan alasan ketika melakukan suatu pelanggaran hukum. Anak didik di LPAWT telah melakukan pelanggaran hukum, namun mereka masih tetap mendapatkan hak-hak mereka untuk tumbuh berkembang, seperti halnya mereka berhak mendapat pendidikan baik secara formal maupun

non-formal serta bimbingan dari para Pembina layaknya dari orang tua sendiri

## **7. Program Kegiatan Pembinaan**

Warga binaan LPAWT, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 8a, 8b, 8c terbagi dalam:

- a. Anak Pidana: yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPAWT dalam usia maksimal 18 tahun
- b. Anak Negara: yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LPAWT dalam usia maksimal 18 tahun
- c. Anak Sipil: yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPAWT dalam usia maksimal 18 tahun

Sesuai dengan ketentuan di atas ( Anak Didik di LPAWT yang masih berusia di bawah umur 18 tahun dan untuk menunjang program pemerintah mengenai wajib belajar baik jasmani maupun rohani, maka pembinaan yang diberikan adalah:

- a. Pembinaan kesadaran beragama, antara lain:
  - 1) Belajar membaca Al-Qur'an
  - 2) Membentuk manusia yang beragama dengan mempelajari, melaksanakan dan mengamalkan perintah agama yang dianut
  - 3) Belajar sopan santun, saling hormat menghormati, dan saling menghargai sesama anak didik



- 4) Menciptakan rasa aman dan saling melindungi dengan cara menempatkan anak didik di dalam satu paviliun diawasi oleh petugas paviliun
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual, yaitu dengan pendidikan formal (sekolah) untuk meningkatkan dan memberi bekal masa depan anak didik dengan melalui pendidikan SD dan SLTP.

#### 1) Pendidikan Sekolah Dasar

Di dalam LPAWT diselenggarakan pendidikan SD bernama SD Istimewa III, merupakan perpaduan pelajaran SD biasa dan SD Luar biasa, keistimewaan tersebut terletak pada:

- a) Jumlah murid
- b) Usia murid
- c) Permasalahan yang dihadapi
- d) Pelaksanaan pendidikan

SD Istimewa III dibawah pengawasan dan bimbingan Kandikbud Jakarta Barat di Cengkareng status sama seperti SD swasta lainnya.

#### 2) Pendidikan SLTP

Bagi anak didik yang telah memenuhi syarat (sudah tamat SD, berkemauan dan berkemampuan memadai serta sudah memenuhi syarat-syarat pembinaan lainnya dan disetujui

siding TPP) bisa melanjutkan ke SLTP yang berada di LPAN

Anak Pria Tangerang dengan pengawalan petugas

3) Demikian juga apabila ada yang ingin melanjutkan ke SLTA.

4) Pembinaan kesadaran hukum

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat:

a) Kunjungan keluarga

b) Berkirim surat

c) Kunjungan tamu ke dalam LPAWT

d) Cuti

e) Kegiatan pramuka di luar LAPAS

f) Melakukan shalat Ied di luar LAPAS

6) Pembinaan keterampilan non-formal

a) Belajar keterampilan menjahit, merenda, dan memasak

b) Belajar keterampilan bercocok tanam

c) Mengikuti kegiatan pramuka

d) Perpustakaan

e) Hiburan, rekreasi, dan olah raga

7) Pembinaan dalam bentuk pelayanan

a) Pemberian pelayanan perawatan (jasmani)

(1) Mengolah dan menyajikan makanan untuk anak didik

tiga kali dalam sehari

- (2) Pemberian pelayanan di bidang kesehatan, yakni memeriksa kesehatan anak didik setiap satu minggu sekali, mengobati dan merawat anak didik yang sakit
  - (3) Pemberian sarana kebersihan berupa sabun mandi, odol, dan sikat gigi setiap satu bulan sekali, sabun cuci, sampo setiap satu minggu sekali
  - (4) Perlengkapan shalat
  - (5) Perlengkapan tidur
  - (6) Perlengkapan makan
- b) Pembentukan sifat disiplin (kedisiplinan) dengan melalui apel kegiatan pergantian jaga dan pembagian bersih-bersih dan sebagainya
- (1) Pembagian tugas tiap anak didik
  - (2) Bertanggung jawab kepada barang-barang yang telah dibagikan.

## **8. Sarana dan Prasarana**

Adapun sarana prasarana yang dimiliki LPAWT di antaranya:

- a. Bentuk bangunan dengan luas tanah 67.841,41 meter yang terdiri dari:
  - 1) Bangunan untuk kegiatan LPAWT
  - 2) Rumah dinas sebanyak dua buah
  - 3) Rumah jabatan sebanyak empat buah
  - 4) Lahan untuk halaman dan latihan bercocok tanam

b. Bangunan-bangunan LPAWT terdiri dari:

- 1) Kamar Hunian
- 2) Ruang Kelas
- 3) Poliklinik
- 4) Perpustakaan
- 5) Aula
- 6) Tempat Ibadah
- 7) Lapangan Olahraga
- 8) Dapur
- 9) Ruang Konseling
- 10) Ruang Keterampilan

## **B. Data dan Hasil Penelitian**

Data penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara. Dokumen data yang diolah meliputi:

### **1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita di Kota Tangerang**

Adanya pembinaan terhadap narapidana dilatarbelakangi oleh masalah terjerumusnya sebagian warga binaan ke dalam tindakan yang tidak terpuji seperti, menggunakan narkoba, membunuh, mencuri, menipu dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kualitas diri sumber daya manusia yang masih rendah, kesulitan ekonomi, pergaulan, dan ketidaktahuan atas pelanggaran hukum.

### 1) Perencanaan Pembinaan yang akan diberikan

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus Anak Wanita di Tangerang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada dalam diri narapidana agar ketika narapidana sudah bebas dari masa hukuman mampu bersosialisasi kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungan mereka tinggal.

Pembinaan yang dilakukan disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh narapidana. Untuk mengetahui minat dan bakat dari para narapidana dilakukan pada saat tahap awal identifikasi. Setelah itu disesuaikan dengan program pembinaan yang akan diberikan.

### 2) Materi Pembinaan

Materi pembinaan disampaikan dalam pelaksanaan pembinaan disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing pembimbing. Dalam penyampaian materi di setiap program pembinaan menggunakan bahasa sederhana dan terkadang menggunakan bahasa daerah sesuai dengan kemampuan berbahasa narapidana sehari-hari.

Penyampaian materi juga berbeda-beda sesuai dengan pembinaan yang dilakukan. Penyampaian materi dilakukan sangat ringan dan tidak monoton, agar narapidana tidak bosan dan materi pembinaan dapat diterima dengan baik. Penyampaian materi juga kadang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan juga memberikan konseling kepada narapidana sehingga dapat membuat mereka lebih dapat mengintrospeksi diri dari kesalahan-kesalahan

yang telah mereka lakukan dan semakin bersemangat dalam mengikuti pembinaan dan mereka menjadi percaya diri.

### 3) Metode dan Media Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan pada saat pelaksanaan pembinaan sangat menunjang dalam penerimaan materi sehingga bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan narapidana. Dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang menggunakan beberapa metode dalam penyampaian materi, diantaranya: metode ceramah, metode Tanya jawab, dan metode demonstrasi/praktek.

Media dan metode yang digunakan berbeda-beda pada setiap program pembinaan, karena disesuaikan dengan materi yang diberikan, contohnya pembinaan kerohanian menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Proses pembinaan membatik, menggunakan canting dan lilin, proses pembinaan menari menggunakan metode demonstrasi atau dipraktikkan langsung dan sebagainya.

### 4) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, terdapat beberapa pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tangerang, yaitu: **Satu, Pembinaan Pendidikan/Latihan Kerja** yang meliputi kegiatan mengaji, baca, tulis, berhitung, merajut, membuat boneka, salon. Fasilitas sekolah formal dan paket A, B, C diadakan pada tahun 2010, namun kegiatan

tersebut dihentikan mengingat warga binaan lebih banyak yang berusia >18 tahun. **Dua, Olah raga** yaitu senam aerobic, bulu tangkis dan basket; **Tiga, Kesenian** yaitu menyanyi, angklung, kulintang, salon, mute, membatik dan **Empat, Pendidikan Rohani** (Keagamaan), yang meliputi:

- Agama Islam

Pendidikan Agama Islam dalam bentuk Pesantren dan Majelis Taklim AN NISA: Diberikan 5 kali dalam satu minggu, bekerjasama dengan: Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia (FUII), Majelis Taklim An Nabawi Tangerang, ESQ Korda Tangerang, BKMT (Badan Koordinasi Majelis Taklim Kota Tangerang), AL Azhar, Dompot Dhuafa dan Darul Irfan.

- Agama Nasrani

Agama Kristen mendapat pembinaan dari Yasindo, Batu Penjuru, dan yayasan-yayasan lain yang bekerja sama dengan Lapas yang sering mengadakan kunjungan-kunjungan. Pendidikan Agama Nasrani diberikan 5 kali dalam 1 minggu, bekerjasama dengan: Gereja Kristen Indonesia Wahid Hasyim, GBI Santa Maria, Gereja Bethel Indonesia Merdeka 78 TNG, Yayasan Anugerah Indonesia (Yasindo) Jakarta, Gereja Kristen Indonesia Kwitang, Gereja Batu Penjuru, Yayasan Yoshua Ministry, GBI Rock dan lain-lain.

Waktu Pelaksanaan pembinaan pendidikan, latihan kerja, dan kesenian diadakan setiap hari secara bergantian. Misal hari senin mengaji, hari selasa latihan angklung, hari rabu membuat boneka dan lain-lain. Sebenarnya, pembinaan disini dilaksanakan dengan intensif, hanya saja

tidak semua warga binaan mengikuti pembinaan yang ada hanya yang memiliki kemauan saja.<sup>76</sup>

**Tabel 4.1**

**Jumlah Narapidana Sesuai Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	394
2	Kristen	84
3	Budha	91
Total		569

*Lima, Pembinaan Kemandirian* yang meliputi kegiatan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tangerang sangat didukung oleh pihak Lembaga, ini terbukti dengan adanya fasilitas yang sangat memadai. Hal ini membuat kegiatan kerja menjadi hidup. Dan kerjasama dengan pihak ketigapun tidak terjadi hambatan. Dengan kegiatan ini berarti membuat narapidana mengetahui bahwa mereka masih dibutuhkan, merasa berguna, percaya diri dan mempunyai tanggung jawab untuk menepati waktu dari yang dijanjikan. Selain hal itu juga sebagai bekal bila masa pidananya sudah habis dan terjun kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan Kemandirian pun didukung oleh para petugas yaitu dengan dilaksanakannya acara yang bernama IFAFEST, yaitu kegiatan yang dikhususkan untuk warga binaan, mulai dari penyelenggara hingga

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara



peserta. Disitu biasa mereka menampilkan kesenian seperti menyanyi, *band*, angklung, kulintang, menari, menjual hasil kreatifitas seperti baju, boneka dan lain-lain.<sup>77</sup>

Pemilihan fasilitator untuk membina di LP Kelas II B Tangerang disesuaikan dengan regulasi yang ada, seperti pemaparan petugas LP:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten RI yang berada di Serang Banten membuka lowongan pekerjaan untuk ditugaskan di Lapas, kemudian calon fasilitator yang ada di Lapas, mereka semua mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten RI yang berada di Serang Banten sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian diproses lamarannya, untuk diletakan sesuai dengan surat lamaran yang tertera.<sup>78</sup>

***Enam, Pembinaan Kepribadian*** yang dilaksanakan di LP Kelas II B Tangerang berupa melaksanakan sholat zhuhur dan ashar secara berjamaah di masjid, kemudian sholat shubuh, magrib dan isya melaksanakan sendiri-sendiri (tidak wajib berjamaah). Ketika bulan Ramadhan tiba, yang beragama Islam diwajibkan untuk puasa Ramadhan, (didata dengan dilakukan pengabsenan setiap hari ketika waktu sahur dan berbuka setiap hari. Dan melakukan sholat Idul fitri dan idul adha secara berjamaah .

***Tujuh, Pembinaan Terhadap Kesadaran Berbangsa dan Bernegara*** dilakukan dengan beberapa usaha yang dilakukan oleh petugas, yaitu:

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara

<sup>78</sup> Hasil wawancara

1. Diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari kemerdekaan 17 agustus. Dan diadakan pula perlombaan-perlombaan sebagai hiburan untuk mereka.
2. Diadakannya Penyuluhan tentang hokum
3. Dan pembinaan budi pekerti

Dari beberapa pembinaan yang terdapat di LP Kelas II B Tangerang ternyata masih terdapat pembinaan yang terfaktor penghambat yaitu pembinaan *kedelapan*, yaitu ***Pembinaan Kemasyarakatan***. Hal ini dikarenakan masyarakat masih asing terhadap lapas dan warga binaan. Oleh karena itu tidak ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Indonesia masih merasa risih dengan mantan warga binaan, apalagi warga binaan itu sendiri masih berada di dalam lapas.<sup>79</sup>

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan**

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang tentu ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas IIB di Kota Tangerang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa faktor pendukung. Dalam observasi yang dilakukan pada setiap pembinaan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara

maupun dalam kehidupan sehari-hari, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan, diantaranya:

- 1) Petugas lembaga pemasyarakatan yang ramah terhadap narapidana tetapi tetap dinaungi dengan kedisiplinan
- 2) Pembinaan keterampilan yang dilakukan berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki narapidana sehingga tujuan diberikannya pembinaan berdasarkan kebutuhan narapidana
- 3) Kerja sama yang baik antar peyugas pemasyarakatan dan Pembina teknis pembinaan berjalan lancar
- 4) Adanya bantuan pembinaan yang diberikan oleh masyarakat/lembaga, seperti Lembaga sosial, organisasi masyarakat, perseorangan, dan mahasiswa perguruan tinggi
- 5) Adanya narapidana yang sudah cukup memiliki keterampilan dalam salah satu bidang pembinaan sehingga dapat membantu dalam proses pembinaan.

b. Faktor Penghambat

Dalam pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang tentu dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor penghambat. Berdasarkan pengamatan peneliti, pembinaan yang dilakukan sudah cukup optimal, hanya saja pembinaan psikologi hanya dilakukan oleh Pembina kerohanian maupun petugas lembaga pemasyarakatan bukan oleh seorang psikolog, sehingga masih terdapat beberapa narapidana yang kejiwaannya belum

stabil atau trauma terhadap kasus dan masalah yang sedang ia hadapi. Selain itu, faktor penghambat yang dirasakan para petugas dalam menjalankan pembinaan ini adalah faktor penghambatnya terdapat pada faktor intern dan ekstern. Intern terjadi pada minat dan kemauan warga binaan untuk mengikuti pembinaan yang berbentuk kegiatan sedikit, karena pada dasarnya pembinaan dilaksanakan bukan dengan paksaan melainkan hanya berdasarkan kemauan warga binaan itu sendiri. Faktor eksternnya juga fasilitator yang membina dari luar Lapas terbatas. Selain itu terdapat beberapa faktor, antara lain: Pola Hidup, Belum punya visi; Kurang Mampu Menyesuaikan Diri; Keluarga belum berfungsi sebagai sumber kasih sayang; dan Stigma Negatif Masyarakat. Sebab beberapa faktor tersebut, pembinaan yang dilaksanakan di Lapas kurang maksimal. Faktor penghambat usia narapidana pun dirasakan oleh para petugas, karena walaupun disebut lapas anak wanita, pada kenyataannya warga binaan yang berusia <18 tahun hanya 4 orang, selebihnya warga binaan yang berusia >18 tahun.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh para petugas yaitu dengan kapasitas narapidana yang melebihi kapasitas. Lapas Kelas II Tangerang seharusnya hanya untuk 100 orang muatan, bukan hanya di Lapas kelas II B Tangerang saja, tetapi hampir di seluruh Lapas yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan tindak kriminal yang merajalela di lingkungan masyarakat.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Narapidana**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
1	Narapidana Kriminal	91
2	Narapidana Narkoba	310
3	Narapidana Kriminal WNA	2
4	Narapidana Narkoba WNA	5
5	Korupsi	9
6	Tahanan Kriminal	31
7	Tahanan narkoba	38
8	Tahanan Kriminal WNA	2
9	Tahanan Narkoba WNA	11
Total		499

Mayoritas narapidana terlibat kasus narkoba, kriminal, pencurian, pembunuhan, penipuan dan penyiksaan. Dengan lama tahanan minimal 2 tahun, maksimal 18 tahun bagi narapidana bandar narkoba. Selain itu terdapat tahanan ulang, yaitu narapidana yang terjerat kasus narkoba.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Tangerang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tangerang pada dasarnya adalah pola sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Salah satu konsep pemasyarakatan adalah tujuan akhir pemasyarakatan, dimana bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengarah pada perubahan kehidupan di dalam masyarakat. Proses pembinaan dan bimbingan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan. Keterbatasan ekonomi serta sulitnya mencari pekerjaan membuat seseorang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukannya, sehingga mereka melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang agar kebutuhan ekonominya tercukupi. Hal ini hanya akan menyebabkan mereka berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya warga masyarakat yang terjerat hukum, dengan kasus yang berbeda-beda serta latar belakang yang berbeda pula, maka pihak lembaga memberikan pembinaan dan bimbingan pada narapidana. Pembinaan kemandirian yang meliputi ketrampilan-ketrampilan sangat diperlukan oleh narapidana. Hasil temuan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan meliputi las listrik, pertukangan kayu, peternakan, perikanan. Dalam pemilihan peserta petugas sangat berperan penting dalam berjalannya

kegiatan tersebut. Tujuan dari pembinaan kemandirian sendiri adalah untuk melatih narapidana mandiri sehingga mereka dapat berusaha untuk mendirikan suatu usaha atau berwirausaha setelah mereka keluar dari lembaga. Di dalam orientasi pembinaan, tidak hanya ditunjukkan kepada pembinaan sepiritual saja, namun juga dalam bidang ketrampilan. Sebab dalam pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menajalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Disamping pemberian pembinaan kemandirian, narapidana juga dibekali dengan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Harson mengatakan ada empat komponen prinsip dasar diantaranya yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah dan kelompok masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa prinsip dalam diri sendiri sangat membantu untuk merubahnya narapidana dijalan yang positif, pembinaan bukan muncul dari orang lain melainkan dari diri sendiri. Selain itu prinsip yang lainnya dapat menyesuaikan, karena dengan adanya prinsip-prinsip dasar ini membantu dalam memotivasi diri narapidana agar tidak melakukan hal yang pernah dilakukan sehingga mengakibatkan mereka mendapatkan hukuman.

Pembinaan tidak dapat hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan saja, tetapi sangat diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang terlibat dalam pembinaan kemandirian narapidana. Pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Keagamaan yang ada di Tangerang. Jadi dalam tercapainya kegiatan

pembinaan maka petugas dan LSM Tangerang bekerja sama dalam pembinaan kemandirian yang berupa ketrampilan. Dalam pelaksanaan pembinaan, narapidana ini didampingi langsung oleh petugas atau instruktur dari LSM, tetapi dalam pelaksanaan pembinaan tidak hanya pihak LSM saja yang mendampingi namun petugas pemasyarakatan juga bertanggungjawab atas terlaksananya pembinaan kemandirian.

Hasil temuan pola pembinaan untuk melatih kemandirian berwirausaha pada narapidana melalui beberapa bentuk, sebagai berikut: Pola pembinaan, dilakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan dengan mengetahui informasi mengenai pola pembinaan, petugas mengatakan dalam pola pembinaan kemandirian ini diawali dengan menetapkan suatu tujuan pembinaan, seberapa besar nantinya tujuan ini akan tercapai didalam kegiatan pembinaan. Kemudian dalam kegiatan tentunya ada materi dan metode yang akan diberikan oleh narapidana sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian, sehingga petugas dapat memilih atau menganalisis kegiatan narapidana selama didalam Lembaga Pemasyarakatan, selain itu petugas juga dapat mendapatkan informasi melalui latar belakang narapidana sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Selain pola pembinaan terdapat pelaksanaan pembinaan kemandirian untuk narapidana. Di lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang menampung orang-orang yang bermasalah sehingga mereka



diberikan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan ini berupa praktek ketrampilan untuk melatih kemandirian narapidana.

Adanya keinginan narapidana dalam mengikuti pembinaan, maka narapidana dapat mempercayai dirinya bahwa mereka mengikuti kegiatan pembinaan untuk menyesali perbuatan yang dilakukan. Kedua teori memperkuat bahwa seseorang dituntut tidak ketergantungan dengan orang lain. Sesuai dengan narapidana, mereka melakukan kejahatan karena ekonomi yang kurang dan sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Dalam pembinaan ini mereka dilatih untuk mandiri dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri, sehingga mereka tidak melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Contohnya dalam kasus pencurian banyak sekali orang yang sekali mencuri dan akhirnya mengulangi lagi menjadi beberapa kali. Bahkan ada juga yang hanya memanfaatkan mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga.

Fakta yang ditemukan dalam wawancara, bahwa memang mereka dalam melakukan kejahatan didasarkan pada perekonomian yang sulit dalam keluarganya. Narapidana mengaku bahwa dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ini sangat bermanfaat sekali untuk mereka ikuti.

Tujuan narapidana mengikuti pembinaan kemandirian, agar narapidana dapat melatih kemandiriannya dalam berwirausaha setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jika dilihat dari survei lapangan

kegiatan pembinaan berjalan dengan lancar, hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para petugas dan narapidana. Para petugas dan instrukturpun tidak mengalami kesulitan dalam bimbingan dan pembinaan. Mayoritas narapidana yang penulis wawancarai mengaku setelah keluar dari lapas ingin memanfaatkan pengetahuan yang telah diberikan oleh petugas dan instruktur BLK. Dengan keinginannya yang ingin membuka suatu usaha atau berwirausaha.

Dalam pelaksanaan pembinaan, jika dilihat dari kemampuan narapidana mereka sudah cukup menguasai ketrampilan yang diberikan oleh para petugas dan instruktur BLK, namun tidak semua narapidana bisa menguasai ketrampilan yang diberikan oleh petugas, karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan tersebut. Tetapi petugas masih berharap pembinaan ini akan berguna bagi narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas dalam pembinaan memberikan efek positif bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan yang bekerjasama dengan LSM Tangerang. Hasil temuan sesuai dengan teori mengenai tujuan dari pembinaan untuk melatih kemandirian. Karena dapat dilihat melalui temuan bahwa dengan diberikan pembinaan, narapidana mampu mempelajari dan melatih dirinya untuk mandiri. Kegiatan pembinaan dapat membantu narapidana dalam kembalinya kemasyarakatan, dengan rasa percaya diri bahwa mereka mampu untuk dapat bekerja kembali. Dengan demikian

masyarakat tidak akan mengucilkan narapidana setelah kembali kemasyarakat.

## **2. Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Tangerang dalam Perspektif Islam**

Anak adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah dan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga, jika seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak maka belum lengkap rasanya. Rasa syukur yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua adalah dengan mengasuh, menyayangi, mencintai dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Anak bukan hanya anugerah terindah yang diberikan oleh Pencipta tetapi juga titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layak dan siap untuk mengasuh anak tersebut. Anak baru lahir kondratnya adalah suci dan anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuhnya kelak, seperti apa kedua orang tua itu maka anaknya juga akan seperti mereka. Rasulullah bersabda, *“setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”* (HR. Al-Bukhari).

Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan seks. Tanggung jawab inilah yang disebut bentuk

pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter mulia, berakhlak serta mampu menjadi generasi kuat bukan generasi yang lemah dan memiliki masa depan yang cerah. Agar semua ini terwujud maka orang tua harus mengetahui dan menerapkan pola asuh yang benar sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya yang tentunya berlandaskan syariah islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam berbagai sunnahnya. Orang tualah yang berperan penting untuk mengarahkan kehidupan anak tersebut, mengarah kepada kebaikan atau keburukan, mengarah pada kecerdasan atau kebodohan, mengarah pada akhlak mulia atau akhlak jahiliah. Peran orang tua tidak hanya ibu namun ayah juga sangat berpengaruh dalam mengasuh anaknya, dan hampir setiap waktu anak akan selalu bersama orang tuanya. Seperti sabda Rasulullah, “ *seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pemimpin dirumahnya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*” (HR. Al- Bukhari dan Muslim).

Bangsa Indonesia saat ini sudah mulai menipisnya akhlak pada setiap anak dan generasi muda. Sehingga pengasuhan dalam Islam bisa menjadi salah satu solusinya. Pada masa anak-anak sangat penting untuk membentuk karakter anak. Anak sedang berada pada masa keemasan (*golden age*) dan keberhasilan pengasuhan pada usia emas ini sebagai penentu keberhasilan anak dimasa remaja dan dewasanya sehingga nanti

akan menghasilkan anak-anak yang beakhlak mulia dan mampu menjadi generasi emas dengan membawa cahaya kegemilangan bagi bangsa ini.

Dalam bukunya Dzakiyah Darajat, pola asuh secara islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pola asuh dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi tertentu pada anak. Ketika orang tua berinteraksi dengan anaknya dalam pengasuhan ini orang tua haruslah cerdas mengetahui perkembangan anaknya yang meliputi kompetensi akidah dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensi akhlak (moral), kompetensi fisik, kompetensi motorik, kompetensi akademik, serta kompetensi sosial-emosi. Dan didukung dengan pendidikan yang berlandaskan agama Islam.

**Ada empat tahap bagaimana mendidik anak mengikut sunnah Rasulullah SAW sebagaiberikut:**

**a. Umur anak-anak 0-6 tahun.**

Pada tahap ini, Rasulullah s.a.w menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa terbatas. Berikan mereka kasih sayang dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak. **Tidak boleh dipukul** sekiranya mereka melakukan kesalahan walaupun atas dasar untuk mendidik. Sehingga, anak-anak akan lebih dekat dengan kita. Anak-anak akan merasa aman pada

usia kecil mereka karena mereka tahu (ibu bapak) selalu ada disisi mereka setiap waktu.

**b. Umur anak-anak 7-14 tahun.**

Pada tahap ini orang tua harus menanamkan nilai **disiplin dan tanggung jawab** kepada anak-anak. Menurut hadits Abu Daud, “Perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan shalat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka (lelaki dan perempuan).” Pukulan bukanlah untuk menyiksa, hanya sekedar untuk mengingatkan anak-anak. Sehingga, anak-anak akan lebih bertanggung jawab pada setiap perintah terutama dalam mendirikan sholat. Ini adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam.

**c. Umur anak-anak 15- 21 tahun.**

Pada tahap remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini, orangtua sebaiknya mendekati anak-anak dengan **berteman tau berkawan** dengan anak-anak. Sering berkomunikasi dengan mereka tentang sesuatu yang mereka hadapi. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka. Jangan memarahi anak-anak tetapi gunakan pendekatan. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari kesenangan lain karena kebahagiaan dan kesenangan sudah ada di rumah bersama keluarga

#### **d. Umur anak 21 tahun dan ke atas**

Tahap ini adalah masa orang tua untuk memberikan sepenuh **kepercayaan** kepada anak-anak dengan memberi **kebebasan** dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua hanya perlu memantau, menasehati dengan selalu berdoa agar setiap tindakan yang anak-anak ambil adalah betul. Orang tua harus sering menasihati mereka, kerana kalimat nasihat yang diucap sebanyak 200 kali atau lebih terhadap anak-anak mampu membentuk tingkah baik seperti yang orang tua inginkan. Dengan demikian mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka. Curahkan kasih sayang dengan bermain bersama mereka.

Selain itu, pola pembinaan anak pun harus mengacu pada perspektif pendidikan Islam. Menurut Langgulung pendidikan Islam tercakup dalam delapan pengertian, yaitu At-Tarbiyyah Ad-Din (Pendidikan keagamaan), At-Ta'lim fil Islamiyyah (pengajaran keislaman), Tarbiyyah Al-Muslimin (Pendidikan orang-orang islam), At-tarbiyyah fil Islam (Pendidikan dalam islam), At-Tarbiyyah 'inda Muslimin (pendidikan dikalangan Orang-orang Islam), dan At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah (Pendidikan Islami). Arti pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Isi ilmu adalah teori. Isi ilmu bumi adalah teori tentang bumi. Maka isi Ilmu

pendidikan adalah teori-teori tentang pendidikan, Ilmu pendidikan Islam secara lengkap isi suatu ilmu bukanlah hanya teori.

Istilah pendidikan dalam pendidikan Islam pada umumnya mengacu pada Al-Tarbiyah, Al-Ta'dib, Al-Ta'lim. Istilah Al-Tarbiyah berasal dari kata Rab yang bermakna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur dan menjaga kelestarian atau ekstiensinnya. Pengertian pendidikan Islam yang dikandungkan dalam Al-Tarbiyah, terdiri dari empat unsur pendekatan, yaitu:

1. Memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh)
2. Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan.
3. Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan.
4. Melaksanakan pendidikan secara bertahap.

Al-Ta`lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai pendidikan tazkiyah dan annafs (pensucian diri) dari segala kotoran, sehingga memungkinkannya menerima alhikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui.

Istilah Al-Ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsurangsur di tanamkan pada diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan



berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan kepada Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya.

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil). Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.

Selain itu, seorang Pembina harus memiliki sifat sabar dan tidak memaksakan kehendak. Sebagaimana dalam QS. Al-Imran ayat

1      فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
5      مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
9      فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dalam pembinaan seorang anak tetap harus memberikan hak yang sama bagi mereka, tidak membeda-bedakan. Sebagaimana

d

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٢﴾

a

m QS Al-Hujurat: 13

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang dapat disimpulkan:

1. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita di Kota Tangerang terdapat delapan pola pembinaan, yaitu: pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, pembinaan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kemasyarakatan.
2. Faktor pendukung dalam terlaksananya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita di Kota Tangerang adalah Pembinaan tersebut dilaksanakan bukan hanya oleh petugas Lembaga Perasyarakatan, akan tetapi bekerja sama langsung dengan lembaga-lembaga yang sudah terjamin kualitas Sumber Daya Manusianya. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan tersebut memiliki faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor internal berupa minat dan kemauan warga binaan untuk mengikuti pembinaan, sedangkan faktor eksternal berupa petugas Lembaga Perasyarakatan yang terbatas dan usia warga binaan yang didominasi usia >18 tahun dan hanya 4 orang yang berusia <18 tahun. Selain itu, faktor penghambat yang dirasakan petugas adalah dalam pelaksanaan pembinaan

kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih asing terhadap warga binaan dan Lembaga Kemasyarakatan.

## **B. Saran**

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang sudah sangat baik. Akan tetapi ada beberapa saran yang bisa disampaikan dalam penelitian ini untuk lebih meningkatkan kualitas ketrampilan narapidana, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya kegiatan mengenai pembinaan narapidana bagi para pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Tangerang agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana.
2. Penyediaan sarana dan prasana yang memadai yang dapat menunjang keterlaksanaan dan tersuksesnya kegiatan bimbingan karier terhadap narapidana, sehingga dapat meningkatkan minat dan kemauan warga binaan untuk mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas.
3. Untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan agar lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa asing terhadap warga binaan dan Lapas dan masyarakat ikut andil dalam terlaksananya program pembinaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Prastowo, Adi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aryadi, Gregorius. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Univeristas Atma Jaya. 1995.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Perasyarakatan*. Bandung; Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Di Praja, R.A.S Soerna dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta : Biratirta, 1979)
- Emry, Meyrinal (skripsi). *Fungsi Remisi bagi Narapidana di Dalam Sistem Pasyarakatan*”. Bukittingi 1998
- Gunakarya, A Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pasyarakatan*. Bandung: CV. Armico 1998
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, Alwi dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Hasan, Fuad. 1974. *Pola Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendyatsoetopo dan Wantysoemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara, Jakarta, 1982

- Hs, Harson. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan
- Ivancevich, John M dkk. 2008. *Alih Bahasa: Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid I*
- J.E. Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawalli, 1982
- Koesnoen. Politik Penjara Nasional, Majalah Kepenjaraan. Tahun 3 nol Tahun 1961
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan Remaja*. Bandung: Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.31. Bandung: Rosdakarya
- , 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama* Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1985.
- Nata, Abudin. *Akhlah Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- , 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co. 2007.
- Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab II Pembinaan Bagian Kesatu Narapidana pasal 7 ayat (2) kemudian diperjelas didalam pasal 9 dan pasal 10, (diakses pada 20 April 2018)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013: *Tata Tertib LAPAS dan RUTAN*
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemaasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Prisonitation* (Prisonisasi) adalah istilah yang digunakan oleh TP. Morris dalam

bukunya yang berjudul “*Pentoville*” (1963) untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan.

Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2006.

Purnomo, Bambang. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982

Robert, Mathis Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Salemba Empat

Saharjo, SH, *Pohon Beringin Pengayoman. Ruma Pengamonyoman Suka Miskin* Bandung 1963

Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990)

Simon, A Josis dan Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Permayarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.8. Bandung: Alfabeta

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesai Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. 2004.

Suwarto, Jurnal Equality, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet.1 Yogyakarta: Teras

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tangerang

Sumber data LPAWT berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M01-PR

<https://metro.sindonews.com/read/1223179/170/hari-anak-nasional-kpai-kasus-pelanggaran-anak-makin-kompleks-1500787147> diunduh pada 3 Juli 2017 pukul 15.00

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola> diakses Selasa, 19 Februari 2019

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 18 Januari 2018.

<http://indraachmadi.blogspot.com/2013/06/narapidana-anak.html?m=1> diunduh Selasa, 19 Februari 2019



# LAMPIRAN

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Wawancara kepada Petugas pemasyarakatan**

1. Pelaksanaan Wawancara
  - a. Hari/Waktu/Tanggal :
  - b. Tempat :
2. Identitas Diri Informan
  - a. Nama :
  - b. Usia :
  - c. Jabatan :
  - d. Pendidikan terakhir :
  - e. Alamat :

### **PERTANYAAN**

- 1) Bagaimana pola pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang?
- 2) Apa saja pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang?
- 3) Apa saja materi/kurikulum yang disampaikan dalam proses pembinaan?
- 4) Bagaimana metode pelaksanaan pembinaan?
- 5) Apa tujuan dari diadakannya pembinaan bagi narapidana di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang?
- 6) Apakah ada kontribusi dari pihak-pihak selain petugas pembinaan di Lapas?
- 7) Bagaimana proses pemilihan fasilitator yang menyampaikan pembinaan di Lapas?
- 8) Apakah pembinaan di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang berjalan dengan efektif?

- 9) Apa hasil dari pembinaan di Lapas Khusus Anak Wanita Klas IIB Kota Tangerang?
- 10) Apakah ada narapidana yang masuk ke lapas lagi setelah bebas?
- 11) Apakah saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembinaan di Lapas?
- 12) Apa solusi yang anda harapkan untuk mengatasi hambatan tersebut?

**B. Wawancara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan**

1. Pelaksanaan Wawancara

- a. Hari/Waktu/Tanggal :
- b. Tempat :

2. Identitas Diri Informan

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Jabatan :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat :

**PERTANYAAN**

- 1) Kegiatan pembinaan apa yang anda ikuti?
- 2) Apakah pembinaan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif? Mengapa?
- 3) Bagaimana seorang Pembina menyampaikan pembinaan?
- 4) Apa hasil yang anda peroleh dari pembinaan tersebut?
- 5) Bagaimana pendapat anda mengenai pembinaan yang dilaksanakan di Lapas?
- 6) Menurut anda, apa yang harus dievaluasi dari pembinaan di Lapas?

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

**KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Brigjen KH. Syam'un No. 44D Tlp. (0254) 217025 Serang Fax. (0254) 223104

Serang, 02 November 2017

Nomor : W12.HM.05.04 - 286  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**  
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 184/F.6.1-UMJ/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 hal tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang kepada :

Nama : LAILA KHOLIDAH  
NIM : 2015920024  
Fakultas : Agama Islam

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang;
2. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengambilan gambar / shooting / rekaman pada blok/sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan serta yang lain lainnya diluar rencana sebagai bahan publikasi;
3. Hasil penelitian semata-mata untuk kepentingan akademis, tidak untuk dipublikasikan;
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
5. Kegiatan penelitian agar dilaksanakan dengan tertib mengikuti aturan yang berlaku.

Demikian izin ini di berikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (sebagai laporan);
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang.

# STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Tangerang



**Berbagai Aktivitas dan Kegiatan Pembinaan di Lembaga  
Permasyarakatan Khusus Anak Wanita Kelas II B Tangerang**



## Kegiatan Kerohanian Agama Islam



## Kegiatan Agama Nasrani





## Upaca Kemerdekaan RI



**egiatan Berkreasi Kegiatan Kemandirian**



**MENJAHIT**



**KOMPUTER**



**MENYULAM**



**SALON**



**BUDI DAYA TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT**



□ MEMBUAT KUE / BAKERY



➤ MEMBUAT KERAJINAN TANGAN



□ PERIKANAN



➤ MEMBUAT POLA